

RESEARCH ARTICLE

Implementasi *Omnibus Law* dalam Perumusan Ulang Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Aurelia Neyshanda Dascha Wibawa

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

✉ aurelianeysha@mail.com

ABSTRACT

The study of the law aims to thoroughly explain about the implementation of Omnibus Law in regulatory reformulation in Indonesia. This legal research started with thoughts related to the use of the Omnibus Law method as a way to overcome regulatory obstacles caused by the hiper regulations and the overlapping regulations in force. This method is basically a new thing that can be useful as a legal breakthrough for the formation of regulations in Indonesia. The law study method uses normative juridical method with a law approach. This method involved a study of the law of literature and perform data analysis with qualitative descriptive analysis. The result of this study of the law show that the implementation of the Omnibus Law method is very important in its application in Indonesia and is able to carry out changes to many regulations into one law.

Keywords: *Omnibus Law, Reformulation, Regulation.*

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi Omnibus Law dalam Perumusan kembali peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian hukum ini berawal dari adanya pemikiran terkait penggunaan metode Omnibus Law sebagai cara mengatasi hambatan peraturan perundang-undangan yang dikarenakan banyaknya muncul regulasi serta adanya tumpang tindih regulasi yang berlaku. Metode ini pada dasarnya merupakan hal baru yang bisa berguna sebagai terobosan hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dengan pengumpulan data melalui studi ke n melakukan analisis data dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian hukum ini memperlihatkan bahwa implementasi metode Omnibus Law sangat penting dalam penerapannya di Indonesia, serta mampu dalam melaksanakan perubahan pada banyaknya Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang.

Kata Kunci: Omnibus Law, Reformulasi, Regulasi.

PENDAHULUAN

Membahas mengenai perumusan kembali peraturan perundang-undangan atau reformulasi hukum bukanlah suatu masalah yang sederhana. Reformulasi hukum tidak hanya merumuskan ulang perundang-undangan saja, namun juga mencakup sistem hukum secara menyeluruh, yakni reformasi substansi hukum, budaya serta struktur hukum. Perumusan kembali peraturan perundang-undangan bukanlah suatu hal yang baru untuk dilakukan lagi, melainkan pada setiap periode pemerintahan reformulasi hukum selalu diberlakukan sebagai program pemerintah.

Reformulasi dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia ini memanglah belum maksimal. Penyebab mendasar persoalan tersebut adalah terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan di Indonesia ini yang muncul atau hiper regulasi.¹ Permasalahan tersebut tidak dapat lepas dari problematika yuridis yakni, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2019 (UU PPP). Banyaknya topik permasalahan yang sebenarnya dapat diatur hanya menggunakan satu produk undang-undang saja, tetapi justru diatur pada beberapa produk undang-undang.²

Pemerintah Negara Indonesia menyatakan bahwa banyaknya peraturan perundang-undangan atau hiper regulasi di Indonesia ini sangatlah menghambat Indonesia dalam bidang ekonomi dan investasi. Indonesia sendiri telah menjadi negara yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang banyak, kenyataannya, pada saat tahun 2017 jumlah regulasi di Indonesia telah menembus angka 42.000 (empat puluh dua ribu) peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, banyak peraturan perundang-undangan harus segera diatasi dengan penyerdehanaan regulasi menggunakan reformulasi undang-undang.³

Perdebatan terkait *Omnibus Law* sebagai sarana utama untuk perumusan kembali dalam pembentukan undang-undang mulai naik pada saat metode *Omnibus Law* yang sebelumnya sedikit dikenal di Indonesia, menjadi dimanfaatkan dalam penyusunan RUU dimana menjadi Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020.⁴ Implementasi *Omnibus Law* dalam kebijakan perumusan kembali peraturan perundang-undangan bukanlah suatu hal yang nekat atau sembrono yang diberlakukan oleh pemerintah. Justru, pemerintah disini banyak melakukan pertimbangan kepada penerapan *Omnibus Law* dalam perumusan kembali peraturan perundang-undangan yang mendesak untuk dilakukan.

Bermacam-macam upaya dan banyaknya kebijakan yang sudah diberlakukan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendorong tingkat investasi, tetapi masih belum membuat parainvestor tertarik dalam menanamkan modal di Indonesia. Salah satu alasan mengapa investor tidak ingin melakukan investasi di Indonesia adalah susahnyanya berusaha di Indonesia.⁵ Dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 mengenai

¹Gaudensius Suhardi, “*Obesitas Regulasi*” 14 November 2019, https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1671-obesitas-regulasi, diakses pada 30 April 2022.

²*Ibid.*

³Antoni Putra, “*Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi*” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 1, 2020, hlm. 2.

⁴Ima Mayasari, “*Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indoneisa*,” *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9 No. 1, 2020, hlm. 2.

⁵Tempo, “*Sulitnya Berinvestasi di Indonesia*” 5 November 2018, <http://www.kolom.tempo.co/read/1143060/sulitnya-berinvestasidi-indonesia>, diakses pada 30 April 2022.

Percepatan Pelaksanaan Berusaha merupakan usaha terakhir yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menaikkan tingkat kemudahan berusaha di Indonesia.⁶

Pradany Hayyu dalam penelitiannya menyatakan bahwa investasi dunia terhadap Indonesia masih rendah yaitu 1,97 % dari range per tahun (2012-2016) sebesar USD 1,417,8 miliar dan juga pencapaian target ratio investasi sebesar 32,7 % (2012-2016) yakni masih jauh dibawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 38,9 % pada tahun 2019. Pandangan tersebut memberikan isyarat bahwa masih banyaknya hal yang harus dilakukan oleh pemerintah kedepannya untuk meningkatkan presentase kemudahan berusaha di Indonesia.⁷

Hal tersebut dapat dilihat secara langsung pada indeks kemudahan berushaa (*Ease of Doing Business/EoDB*) di Indonesia yang biasanya dimanfaatkan guna mengetahui respon pelaku usaha terhadap bermacam indikator, yaitu seperti regulasi, pelayanan publik, jaminan kepastian hukum, perizinan, akses terhadap keuangan, sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.1. Daftar Peringkat *Ease of Doing Business* pada Tahun 2019/2020, seperti berikut :

Table 1.1 Daftar Peringkat *Ease of Doing Business* di Indonesia Tahun 2019/2020

Indicator EoDB	DB 2020 Rank	DB 2019 Rank	Change	DB 2020 Score	DB 2019 Score	Change
<i>Starting a Business</i>	140	134	-6	81,2	79,4	+1,8
<i>Dealing with Construction Permits</i>	110	112	+2	66,8	65,9	+0,9
<i>Getting Electricity</i>	33	33	0	87,3	86,4	+0,9
<i>Registering Property</i>	106	100	-6	60	60,1	-0,1
<i>Getting Credit</i>	48	44	-4	70	60,1	0
<i>Protecting Minority Investors</i>	37	51	+14	70	70	0
<i>Paying Taxes</i>	81	112	+31	75,8	70	+7,4
<i>Trading across Borders</i>	116	116	0	67,5	68,4	+1,0
<i>Enforcing Contracts</i>	139	146	+7	49,1	66,5	+1,9
<i>Resolving Insolvency</i>	38	36	-2	68,1	47,2	+0,2
TOTAL	73	73	0	69,6	67,96	+1,64

Sumber : *EoDB, 2020*⁸

Sebagaimana tabel. 1.1. yang tercantum diatas terlihat bahwa indikator starting a business di Indonesia justru turun menjadi peringkat 140 di tahun 2020 dari sebelumnya

⁶ Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2010.

⁷ Pradany Hayyu, "Sinyal Baik dalam Kemudahan Berusaha" *Media Keuangan Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal*, Vol. 13 No. 128, 2018, hlm. 17.

⁸ The World Bank, "Ease of Doing Business Rankings", <https://www.doingbusiness.org/en/rankings>, diakses pada 30 April 2022.

yang berada di peringkat 134. Dimana Indonesia tahun 2019 telah melakukan mekanisme OSS pada perizinan berusaha secara elektronik dengan memperkenalkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Menurut perhitungan total pada masing-masing indikator, maka didapatkan kesimpulan bahwa peringkat *EoDB* di Indonesia apabila dibandingkan saat tahun 2019 dengan tahun 2020 adalah sama, yakni berada pada peringkat 73. Penurunan peringkat malah terjadi pada saat tahun 2019 dan 2020 yang dimana tahun 2019 lebih rendah satu peringkat dibanding dengan tahun 2020.⁹

Rumitnya melakukan investasi di Indonesia memiliki keterlibatan dengan rendahnya daya saing Negara Indonesia dengan negara tetangga. Sulitnya menanam modal di Indonesia membuat diperlukannya terobosan dalam perubahan besar-besaran pada regulasi di Indonesia, dengan menggunakan metode *Omnibus Law* dalam perumusan kembali peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bila banyaknya regulasi menjadikan sebuah masalah, maka penyerdehanaan peraturan perundang-undangan menggunakan metode *Omnibus Law* adalah langkah yang paling tepat dikarenakan *Omnibus Law* ini sendiri adalah undang-undang yang mengacu pada penyerdehanaan jumlah peraturan perundangan yang banyak atau hiper regulasi sebab *Omnibus Law* ini memiliki sifat yang mencabut serta merevisi banyaknya regulasi sekaligus.¹⁰

Metode dengan menggunakan *Omnibus Law* ini dilakukan dengan melakukan perubahan pada 80 Undang-Undang menjadi satu undang-undang yang nantinya akan merubah bermacam ketentuan yang telah diatur dalam berbagai undang-undang. Hal tersebut yang menjadi inti dalam penggunaan metode *Omnibus Law* kali ini. *Omnibus Law* mencakup mayoritas substansi materi yang berkaitan dalam artian yang dapat mencerminkan integrasi dimana bertujuan agar penerapan peraturan perundang-undangan tersebut sangatlah efektif.¹¹

Oleh Karena itu, pandangan tentang *Omnibus Law* yang telah diuraikan diatas bahwa *Omnibus Law* merupakan satu undang-undang yang bisa merubah banyaknya regulasi di Indonesia. Berdasar hal itu diatas, penulis melakukan penulisan ini berfokus kepada penerapan *Omnibus Law* dalam perumusan ulang peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga, rumusan permasalahan yang tepat dalam penulisan jurnal ini adalah Bagaimana implementasi *Omnibus Law* dalam perumusan ulang peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Pada penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data-data yang digunakan dalam penelitian didapatkan melalui studi kepustakaan, dengan menganalisis serta mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹² Bahan hukum primer seperti norma-norma dasar, peraturan-peraturan dasar atau peratura perundang-undangan, sedangkan hukum sekunder merupakan bahan

⁹ Ima Mayasari, "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi *Omnibus Law* Di Indoneisa," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9 No. 1, 2020, hlm. 4.

¹⁰ Antoni Putra, "Penerapan *Omnibus Law* Dalam Upaya Reformasi Regulasi" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 1, 2020, hlm. 2.

¹¹ Ima Mayasari, "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi *Omnibus Law* Di Indoneisa," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9 No. 1, 2020, hlm. 6.

¹² Johny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang : Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

hukum yang menjelaskan lebih rinci terkait bahan hukum primer seperti artikel jurnal, hasil penelitian, serta literature-literatur.

Pengambilan data pada penulisan jurnal ini dengan studi kepustakaan terhadap artikel, hasil penelitian, buku ataupun peraturan perundang-undangan. Dan analisis data yang diterapkan dalam melakukan pembahasan terhadap perumusan masalah penelitian jurnal ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN DISKUSI

Praktek *Omnibus Law* di Indonesia dapat dilihat pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan *jo* UU Nomor 9 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Omnibus Law* pernah ditetapkan pada Ketetapan MPR-RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.¹³

Penggunaan kata *Omnibus Law* secara teori sangatlah jarang digunakan, sehingga istilah umum yang biasa digunakan dalam literatur-literatur adalah *Omnibus Law* dan *omnibus legislating*. *Omnibus legislating* menggambarkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang berisi berbagai substansi serta produk akhir, dari proses tersebut dinamailah omnibus bill.¹⁴

Omnibus Law adalah metode yang paling tepat digunakan pada penyusunan payung hukum karena melalui metode *Omnibus Law* bisa menjadikan suatu peraturan perundang-undangan meliputi banyak substansi dan beberapa hal yang digabungkan menjadi satu peraturan, yang memiliki tujuan untuk menciptakan kepastian hukum, ketertiban serta kemanfaatan. Metode *Omnibus Law* ini mampu membuat perubahan, pemberlakuan, serta pencabutan beberapa karakteristik sejumlah fakta yang berhubungan namun terpisahkan oleh regulasi dalam bermacam lingkup yang diaturnya.¹⁵

Terdapat banyak manfaat yang didapatkan dari penggunaan metode *Omnibus Law* pada pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut :

- a. Efektivitas serta Efisiensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Mekanisme dalam metode *Omnibus Law* menganjurkan perbaikan dari permasalahan yang dikarenakan hiper regulasi serta tumpang tindih regulasi. Menggunakan sistem *Omnibus Law*, pada proses perencanaan, persetujuan, pembahasan, pengesahan, serta pengundangan materi-materi bisa dilaksanakan pada satu waktu. Akibatnya, waktu pada tahap pembahasan menjadi lebih singkat serta biaya yang digunakan lebih sedikit daripada dalam merubah undang-undang satu per satu.
- b. Tercapainya Harmonisasi dalam Peraturan Perundang-Undangan

¹³ Agnes Fitryantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep *Omnibus Law*," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6 No. 3, hlm. 300-316.

¹⁴ Novianto Murti Hantoro, "Konsep *Omnibus Law* dan Tantangan Penerapannya di Indonesia," *Parliamentary Review*, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 3.

¹⁵ OECD, "Regulatory Reform and Innovation," <http://www.oecd.org/sti/inno/2102514.pdf>, hlm 11, diakses pada 1 Mei 2022.

Glen S. Krutz menyatakan bahwa mekanisme *Omnibus Law* bisa mengatasi ketidakpastian hukum yang muncul karena dampak dari potensi konflik antara satu undang-undang yang hanya mencakup satu materi tertentu dengan undang-undang lain setelah pembentukannya. Pada pembentukan undang-undang di Indonesia, beberapa kebiasaan yang sudah umum diterapkan seperti memperbaiki satu undang-undang yang dilakukan secara berulang-ulang dengan judul yang malah semakin panjang. Walaupun, pada pelaksanaannya undang-undang itu tetaplah menghadapi bermacam-macam masalah seperti adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih. DPR RI bisa merancang, membahas, serta menetapkan undang-undang melewati mekanisme *Omnibus Law* guna mencegah permasalahan ini terjadi.¹⁶

RUU Cipta Kerja atau *Omnibus Law* ini dibuat dengan banyak pertimbangan guna menunjang cipta kerja yang memerlukan penyesuaian banyak aspek pengaturan dimana reformasi regulasi sektoral secara parsial dirasa tidak efektif, maka dari itu perlu terobosan hukum melewati perumusan kembali peraturan perundang-undangan dengan metode *Omnibus Law* yang bisa menyelesaikan bermacam permasalahan pada undang-undang kedalam satu undang-undang secara menyeluruh.¹⁷

Kebijakan strategis metode *Omnibus Law* mencakup kebijakan perluasan serta penciptaan lapangan kerja melewati pengaturan yang berhubungan dengan :

- a) Peningkatan ekosistem investasi serta kegiatan berusaha;
- b) Peningkatan dalam melindungi kesejahteraan pekerja;
- c) Kemudahan, pemberdayaan, serta perlindungan UMK-M serta perkoperasian;
- d) Peningkatan penanaman modal pemerintah serta percepatan proyek strategis nasional.¹⁸

Terdapat berbagai macam ruang lingkup yang diatur dalam *Omnibus Law*, yang nantinya 80 (delapan puluh) Undang-Undang yang akan di kategorikan kedalam ruang lingkup tersebut. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan investasi serta kegiatan berusaha, seperti :

- a) Implementasi Perizinan Berusaha berbasis risiko;
- b) Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha serta pengadaan lahan;
- c) Penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor;
- d) Penyederhanaan persyaratan investasi.¹⁹

Perubahan peraturan perundang-undangan perizinan berusaha dapat dilihat pada ruang lingkup peningkatan investasi serta kegiatan berusaha dengan diubahnya kebijakan-kebijakan utama tertentu, salah satunya yaitu implementasi perizinan berusaha berbasis risiko (*risk-based approach*). Perizinan berusaha berbasis risiko dilaksanakan menurut penetapan tingkat risiko kegiatan usaha, sedangkan penetapan tingkat risiko tersebut didapatkan dari perhitungan nilai tingkatnya bahaya serta potensi akan terjadinya bahaya.²⁰

Selama ini pendekatan berbasis perizinan (*licensing approach*) sangat tidak efektif dan dianggap ketinggalan zaman, sehingga adanya penggunaan metode *Omnibus Law* dianggap

¹⁶ Christina Aryani, "Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangungan Melalui Penerapan *Omnibus Law*" *Jurnal USM Law Review*, Vol 4 No. 1, 2021, hlm. 37.

¹⁷ Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Cipta Kerja

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

sebagai kemajuan perubahan perizinan berusaha pada peraturan perundang-undangan yang dibuat. Hal tersebut juga menjadi alasan mengapa investor tidak ingin menanamkan modalnya di Indonesia, dikarenakan perizinan yang sulit dan sering terjadinya praktik korupsi.²¹

Hal yang penting dalam pelaksanaan implementasi perizinan berusaha berbasis risiko salah satunya yaitu melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha yang dilaksanakan dengan intensitas pelaksanaan menurut tingkatan risiko kegiatan usaha. Terdapatnya pengawasan tersebut menjadi kunci utama dalam keberhasilan implementasi perizinan berusaha berbasis risiko (*risk-based approach*). Dalam hal tersebut, jika diperhatikan secara mendalam bahwa metode *Omnibus Law* ini memerlukan adanya kedetailan pengaturan pada peraturan pelaksanaan.²²

Hal lain yang masih berhubungan dengan ruang lingkup peningkatan penanaman modal serta kegiatan berusaha di Indonesia yaitu penyederhanaan persyaratan dasar dalam perizinan berusaha serta pengadaan lahan yang mencakup : keselarasan dalam pemanfaatans ruang, persetujuan bangunan dan lingkungan.²³

Pada hakekatnya, RUU Cipta Kerja atau *Omnibus Law* ini adalah sebuah praktik penyusunan regulasi, yang sering dilakukan dalam negara-negara yang menganut sistem *anglo saxon* atau *common law* (Amerika, Inggris, Kanada, Filipina dan lain-lain). Akan tetapi, hal itu masih adanya kemungkinan dilakukan negara-negara yang menganut sistem *continental* atau *civil law*. Meskipun sistem hukum *civil law* dipakai oleh negara Indonesia, tentunya sangat dibutuhkannya terobosan yang bersangkutan dengan perkembangan zaman. Contohnya yakni negara Vietnam dimana merupakan negara *civil law* yang telah berhasil dalam mengimplementasikan *Omnibus Law* pada saat tahun 2016 dan dirasa memang tidak adanya aturan perundangan yang mengatur.²⁴Selain itu, terdapatnya tumpang tindih peraturan serta banyaknya prosedur legislasi guna menrubah sebuah regulasi, menjadi pertimbangan diangkatnya *Omnibus Law* di negara Vietnam.²⁵

Dalam tingkat implementasi, kebutuhan dalam penerapan metode RUU Cipta Kerja atau *Omnibus Law* di Indonesia ini sangatlah mendesak. Hal tersebut dirasa tidak terintegrasinya perizinan berusaha dengan baik, yakni kewenangan serta peraturan yang tumpang tindih dan tidak adanya keharmonisan dan anggapan bahwa prosedur perizinan berusaha yang sangat rumit. Maka dari itu, dibutuhkannya instrumen hukum yang dapat menyederhanakan, menghapuskan pembatasan peraturan, serta melakukan penataan kembali pada perizinan berusaha di Indonesia.

Ditinjau dari pengalaman implementasi *Omnibus Law* pada negara-negara yang lain terutama negara *civil law*, tidak menutup kemungkinan bagi negara Indonesia untuk melakukan penerapan metode yang baru dalam penyusunan ulang peraturan tersebut. Dari perspektif yuridis, tidak ada ditemukannya regulasi yang menghalang-halangi implementasi

²¹ Ima Mayasari, “Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi *Omnibus Law* Di Indoneisa,” *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9 No. 1, 2020, hlm. 9.

²² *Ibid*, hlm. 10.

²³ *Ibid*, hlm. 10-11.

²⁴ Nur Fitriatus Shalihah, “*Omnibus Law* Sudah Diterapkan di Luar Negeri, Bagaimana Efektivitasnya?” 9 Oktober 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/09/070300165/omnibus-law-sudah-diterapkan-di-luar-negeri-bagaimana-efektivitasnya-?page=all>, diakses pada 1 Mei 2022.

²⁵ Ima Mayasari, “Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi *Omnibus Law* Di Indoneisa,” *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9 No. 1, 2020, hlm. 12.

Omnibus Law di Indonesia, dan jika dihubungkan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 15 Tahun 2019, secara hukum formil, implementasi metode *Omnibus Law* ini sangat relevan apabila diterapkan di negara Indonesia.²⁶

Sebelum terjadinya pengesahan *Omnibus Law* yang berhasil merampungkan permasalahannya sebanyak 76 (tujuh puluh enam) undang-undang yang dinilai menghalangi investasi, metode *Omnibus Law* ini juga pernah digunakan dalam pembentukan regulasi di Indonesia. Aturan-aturan yang dimaksud sebagai berikut:²⁷

- a) UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden
Meskipun secara substansi mengandung subyek peraturan yang berbeda, namun pernyataan tentang status hukum berbagai produk hukum dalam UU tersebut mengandung *Omnibus Law*.
- b) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Mencabut ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang lama dan menambah berbagai ketentuan baru untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu, merupakan pendekatan yang diimplementasikan dalam menyusun UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan penjabaran dalam ketentuan penutupnya, terdapat 9 UU dan 6 ordonansi yang dinyatakan tidak berlaku dan dicabut penggunaannya.
- c) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Keberadaan undang-undang ini turut merubah 4 UU sudah ada sebelumnya, yaitu: “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD”.
- d) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Undang-undang ini turut merubah 6 UU, yaitu: “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.
- e) UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi untuk Kepentingan Perpajakan
Undang-Undang ini turut menghapus dan merubah beberapa peraturan kerahasiaan pasar modal, asuransi, dan perbankan yang sebelumnya diatur dalam “Undang-Undang Perbankan; Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi; Undang-Undang Asuransi; dan Undang-undang Perbankan Syariah”.

²⁶ *Ibid*, hlm. 12.

²⁷ Wanda Ayu, “Tiga Guru Besar UI Ini Beri Masukan Soal Omnibus Law” 13 Februari 2020, <https://www.ui.ac.id/tiga-guru-besar-ui-ini-beri-masukan-soal-omnibus-law/>, diakses pada 1 Mei 2022.

Sejauh ini, terdapat 9 (Sembilan) negara yang telah menerapkan metode Omnibus Law menurut penemuan yaitu Malaysia, Singapura, Kamboja, Vietnam, Filipina, Jerman, Turki, Inggris, dan Australia, untuk gambaran, penulis memberikan 3 contoh negara yang bisa menjadi rujukan untuk praktik *Omnibus Law*, yakni :

a) Amerika Serikat

Metode *Omnibus Law* pertama kali digunakan tahun 1888 pada peraturan rel kereta api. *Omnibus Law* mulai banyak dikenal tahun 1967 dalam *Criminal Amendment Bill* (Perubahan Undang-Undang Pidana) yang dikenalkan oleh Pierre Trudeau, Menteri Hukum Amerika Serikat saat dimana memuat banyak materi hukum mengenai pidana. Sekarang ini, adanya *Omnibus Law* yang masih berlaku di Amerika Serikat, yaitu :

1) “*Transportation Equity Act for the 21st Century (TEA-21)*”

TEA-21 mengatur terkait program transportasi, jalan raya, keamanan, transit, serta jalan raya federal. Berkat adanya TEA-21 ini, ketentuan mengenai jalan raya serta transportasi di Amerika Serikat tidak lagi terikat dengan regulasi lain serta telah diatur secara menyeluruh.

2) “*Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 (OTCA)*”

Pada tahun 1988, neraca perdagangan Amerika Serikat mengalami kekurangan serta diperbarui melalui pembentukan OTCA. Regulasi tersebut terdiri atas 10.013 pasal serta terbagi menjadi 10 bab.

b) Australia

Dari berbagai literatur, tidak diketahui secara pasti kapan mekanisme *omnibus law* pertama kali digunakan di Australia. Namun hingga saat ini, Australia masih menerapkan praktik penyusunan peraturan perundang-undangan menggunakan sistem *omnibus law*. Adapun beberapa produk *omnibus law* yang masih berlaku hingga saat ini di Australia adalah sebagai berikut:

1) “*Civil Law and Justice (Omnibus Amendments) Act 2015*”

Perubahan ketentuan-ketentuan keadilan sipil tercantum dalam undang-undang ini. Sebelum adanya produk hukum ini, materi terkait keadilan sipil tersebar pada 16 undang-undang berbeda.

2) “*US Free Trade Agreement Implementation Act 2004 No. 120*”

Pendekatan *omnibus law* digunakan juga untuk mengimplementasikan perjanjian internasional ke dalam hukum domestik. Salah satu contohnya adalah penerapan *US-Australia Free Trade Agreement* yang mulai berlaku sejak Januari 2005.

c) Vietnam

Sejak tahun 2016, mekanisme *omnibus law* telah sukses diimplementasikan oleh Vietnam, sebagai negara *civil law*. Pemerintah Vietnam telah membentuk berbagai *omnibus law*, yaitu:

1) “*Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Value-Added Tax, the Law on Excise Tax and the Law on Tax Administration*”

Undang-undang diatas mencabut, menambahkan, dan mengubah beberapa ketentuan pada: “Undang-Undang Administrasi Perpajakan; Undang-Undang Pertambahan Nilai Pajak dan Undang-Undang Cukai”.

2) “*Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Laws on Taxes*”

Undang-undang ini berperan dalam perubahan beberapa pasal pada: “Undang-Undang Pajak Penghasilan Badan Usaha; Undang-Undang Pertambahan Nilai

Pajak; Undang-Undang Pajak Royalti; Undang-Undang Pajak Cukai; Undang-Undang Administrasi Perpajakan; dan Undang-Undang Pajak Ekspor Impor”.

Guna memastikan bahwa implementasi *Omnibus Law* pada pembentukan regulasi di Indonesia ini mempunyai kedudukan yuridis yang kuat serta berjalan dengan optimal, oleh karena itu, sangat diperlukan langkah-langkah strategis, yaitu :

a. Revisi Aturan-aturan mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Terkait pembentukan, mekanisme, serta format pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur pada “Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019”.²⁸ Dalam aturan tersebut, bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diakui adalah sebagai berikut:

- 1) RUU pada umumnya;
- 2) Bentuk RUU penetapan peraturan pemerintah pengganti UU menjadi UU;
- 3) Bentuk RUU pengesahan perjanjian internasional yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi;
- 4) Bentuk RUU perubahan UU; dan
- 5) Bentuk RUU pencabutan UU.

Terkait tentang perubahan, pemberlakuan, serta pencabutan berbagai regulasi pada beberapa Undang-Undang tidak dikenal dalam salah satu bentuk RUU. Dasar hukum yang tidak memiliki kejelasan mengenai *Omnibus Law* dapat menimbulkan dampak yang memungkinkan tidak dilanjutkannya mekanisme tersebut setelah pergantian pemerintahan terjadi.²⁹ Maka dari itu, perlunya pengesahan *Omnibus Law* pada “Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang” supaya pengambil alihan mekanisme tersebut bisa berjalan secara berkelanjutan serta sistematis.

b. Pengembangan sistem pendukung

Implementasi *Omnibus Law* memerlukan dukungan tenaga ahli auditor hukum atau *legal auditor*. Keberadaan tenaga ahli tersebut sangat dibutuhkan dalam hal mengevaluasi, mengaudit, serta melakukan analisis hukum yang dibutuhkan sebelum perancang hukum bekerja.³⁰

Selain itu, juga diperlukan dalam pengembangan sistem audit hukum elektronik supaya pengelola kebijakan mempunyai data yang tepat mengenai daftar peraturan yang masih berlaku, yang sudah tidak berlaku, yang telah dibatalkan, yang secara *de facto* tidak efektif lagi, serta secara *de jure* dalam jumlah peraturan tidak berlaku lagi.³¹

c. Mekanisme partisipasi publik

Pembentukan regulasi hukum dengan menggunakan mekanisme *Omnibus Law* harus memperhatikan partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat pada

²⁸ Arasy Pradana, “Proses Pembentukan Undang-Undang” 24 Maret 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt506c3ff06682e/pembuatan-undang-undang/>, diakses pada 2 Mei 2022.

²⁹ Bayu Dwi Anggono, “*Omnibus Law sebagai Mekanisme Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undang Indonesia*,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9 No. 1, 2020, hlm. 31.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, “*Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*,” Penerbit Konstitusi Press, 2020, hlm. 103.

³¹ *Ibid.*

pembentukan peraturan perundang-undangan sampai sekarang ini belum berjalan secara maksimal.

Lothar Gundling mengatakan bahwa pada dasarnya terdapat empat alasan urgensi partisipasi masyarakat pada pengelolaan kebijakan, yakni sebagai berikut : (a) memberi informasi kebutuhan hukum secara sosiologis ke pemerintah (*informing the administration*); (b) menaikkan tingkat kesediaan masyarakat dalam ketaatannya pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh negara (*increasing the readiness of the public to accept decisions*); (c) memberi jaminan perlindungan hukum (*supplementing judicial protection*); (d) demokrasi dalam pengambilan keputusan (*democratizing decision-making*).³²

Selain itu, laju perkembangan teknologi yang semakin maju menjadikan tiap-tiap negara harus terus memperbarui maupun mengembangkan aturan hukum yang telah berlaku terentang sektor berusaha tanpa terkecuali di negara Indonesia yang juga memerlukan perumusan kembali peraturan perundang-undangan supaya bisa bersaing dan selaras dengan perekonomian dunia agar dapat menciptakan kesejahteraan sosial.

Pada saat ini, pembuatan, perubahan, sampai disahkannya suatu peraturan perundang-undangan memerlukan proses yang cukup lama. Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019, tahapan-tahapan dalam pembentukan atau perubahan dengan melakukan perumusan kembali suatu peraturan perundang-undangan yakni : persiapan serta perancangan; pembahasan; pengesahan serta penetapan; dan pengundangan. Sedangkan dalam kehidupan pada era modern sangat dinamis serta diiringi perkembangan laju teknologi yang cepat, dimana sangatlah memungkinkan adanya keharusan yang mendesak untuk merubah serta membentuk banyaknya peraturan undang-undang pada waktu yang ringkas. Maka dari itu, sangat dibutuhkannya inovasi-inovasi pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih efektif serta efisien. Penggunaan metode *Omnibus Law* ini akan mempercepat hambatan-hambatan dari aturan yang tumpang tindih, oleh karena itu, kepastian dalam berusaha bisa dijamin terkhusus pada investor yang kedepannya bakal menanamkan modalnya di negara Indonesia.³³

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, bahwa dengan adanya RUU Cipta Kerja atau *Omnibus Law*, yang mana *Omnibus Law* ini kedepannya bakal merubah, mencabut, atau memberlakukan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam beberapa aturan yang berbeda tingkatannya ke dalam suatu regulasi hukum, maka kedepannya bakal membuahkan sebuah aturan yang memiliki sifat khusus yaitu mengenai perizinan berusaha.

Omnibus Law mempunyai urgensi untuk diterapkan dalam kondisi peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni seperti munculnya banyak regulasi atau hiper regulasi, tumpang tindihnya regulasi, sampai pembentukan peraturan perundang-undangan

³² Ibnu Sina Chandranegara, "Bentuk-Bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 3, 2019, hlm. 453.

³³ Ima Mayasari, "Menggagas *Omnibus Law*" 12 November 2018, <https://kumparan.com/dr-ima-mayasari-m-h/menggagas-omnibuslaw-1542018891459839175>, diakses pada 3 Mei 2022.

yang masih rendah. Dalam menyikapi kondisi itu, penggunaan metode Omnibus Law bisa memperpendek tahapan dalam pembahasan serta pembuatan produk hukum dan dapat mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Pembentukan regulasi hukum melalui metode Omnibus Law bisa menjadi terobosan terbaik yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk memperbaiki hiper regulasi terkhusus berhubungan dengan perizinan berusaha. Tujuannya supaya dapat mendorong tingkat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia sebagai usaha dalam pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian penulis mengatakan bahwa penggunaan metode Omnibus Law ini merupakan metode pembentukan regulasi yang sangat efektif dan secara luas di pakai oleh negara-negara lain.

Tetapi, harus dimengerti bahwa penyusunan regulasi menggunakan metode Omnibus Law merupakan suatu hal yang baru memungkinkan diterapkan di Indonesia. Regulasi menggunakan metode Omnibus Law adalah solusi terbaik yang akan menciptakan sistem hukum yang berjalan lebih efektif serta menciptakan sistem hukum yang transparan. Terobosan hukum ini dirasa akan mengurangi banyak sumber daya dikarenakan akan dipakai dalam mengamandemen berbagai aturan-aturan hukum. Pada akhirnya, implementasi metode Omnibus Law ini menjadikan satu bentuk tahapan yang konkret dalam merubah sistem hukum Indonesia serta dapat menciptakan peraturan perundang-undangan yang memberi kepastian, kebermanfaatan serta keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Fitriyantica, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law,” *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6 Edisi III, 2019.
- Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi, dan Ditta Chandra Putri, “Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14 No. 1, 2020.
- Antoni Putra, “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformulasi Regulasi,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 1, 2020.
- Arasy Pradana, “Proses Pembentukan Undang-Undang” 24 Maret 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt506c3ff06682e/pembuatan-undang-undang/>, diakses pada 2 Mei 2022.
- Bayu Dwi Anggono, “Omnibus Law sebagai Mekanisme Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9 No. 1, 2020, hlm. 31.
- Christina Aryani, “Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law,” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No. 1, 2021.
- Gaudensius Suhardi, “Obesitas Regulasi?” 14 November 2019, https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1671-obesitas-regulasi, diakses pada 30 April 2022.
- Ibnu Sina Chandranegara, “Bentuk-Bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 3, 2019, hlm. 453.
- Ima Mayasari, “Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9 No. 2, 2020.
- Ima Mayasari, “Menggagas Omnibus Law” 12 November 2018, <https://kumparan.com/dr-ima-mayasari-m-h/menggagas-omnibuslaw-1542018891459839175>, diakses pada 3

Mei 2022.

- Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2010.
- Jimly Asshiddiqie, “*Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*,” Penerbit Konstitusi Press, 2020, hlm. 103.
- Johny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,” (Malang : Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.
- Novianto Murti Hantoro, “*Konsep Omnibus Law dan Tantangan Penerapannya di Indonesia*,” *Parliamentary Review*, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 3.
- Nur Fitriatus Shalihah, “*Omnibus Law Sudah Diterapkan di Luar Negeri, Bagaimana Efektivitasnya?*” 9 Oktober 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/09/070300165/omnibus-law-sudah-diterapkan-di-luar-negeri-bagaimana-efektivitasnya?page=all>, diakses pada 1 Mei 2022.
- OECD, “*Regulatory Reform and Innovation*,” <http://www.oecd.org/sti/inno/2102514.pdf>, hlm 11, diakses pada 1 Mei 2022.
- Pradany Hayyu, “*Sinyal Baik dalam Kemudahan Berusaha*” *Media Keuangan Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal*, Vol. 13 No. 128, 2018, hlm. 17.
- Putu Eka Cakra, Aditya Yuli Sulistyawan, “*Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia*” *Jurnal Crepido, Jurnal mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum : Filsafat dan Ilmu Hukum*. Vol. 02 No. 02, 2020.
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Cipta Kerja
- Roman Situngkir, “*Urgensi Penerapan Omnibus Law Untuk Menyelesaikan Permasalahan Pembentukan Regulasi Di Indonesia*,” *Iuris Studia : Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2022.
- Tempo, “*Sulitnya Berinvestasi di Indonesia*” 5 November 2018, <http://www.kolom.tempo.co/read/1143060/sulitnya-berinvestasidi-indonesia>, diakses pada 30 April 2022.
- The World Bank, “*Ease of Doing Business Rankings*,” <https://www.doingbusiness.org/en/rankings>, diakses pada 30 April 2022.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2019 (UU PPP).
- Wanda Ayu, “*Tiga Guru Besar UI Ini Beri Masukan Soal Omnibus Law*” 13 Febrauri 2020, <https://www.ui.ac.id/tiga-guru-besar-ui-ini-beri-masukan-soal-omnibus-law/>, diakses pada 1 Mei 2022.
- Yhannu Styawan, “*Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*,” *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 7 No. 1, 2020.